



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Alias Yogi Bin Aris (Alm)
2. Tempat lahir : Mamas
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2020;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI Als YOGI Bin ARIS (Alm), bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YOGI Als YOGI Bin ARIS (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa YOGI Als YOGI Bin ARIS (Alm) , untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOGI Als YOGI Bin ARIS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan November Tahun 2020, bertempat di rumah /warung Saksi Korban SANDI SYAHPUTRA Als SANDI Bin Alm SAHRIJAL UMRI yang terletak di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dilakukan dengan niat yang nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa YOGI Als. YOGI Bin ARIS (Alm) berjalan kaki melintas didepan rumah/ warung saksi SANDI SYAHPUTRA Als. SANDI Bin Alm. SAHRIJAL UMRI selaku korban, di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara terdakwa melihat disekitar rumah saksi dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah/ warung saksi. untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa mendekati rumah/ warung saksi dan saat itu terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa (daftar pencarian barang) dan langsung merusak gembok dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. setelah pintu rumah/ warung saksi terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah/ warung saksi. Dan sekira 04.00 WIB. saksi yang saat itu berada didalam kamar mendengar suara ribut seperti ada orang yang membuka pintu depan rumah/ warung saksi lalu saksi langsung keluar dari kamar menuju ke arah pintu depan melihat pintu rumah sudah terbuka dan gembok pintu dalam keadaan rusak. lalu setelah itu saksi mengecek seisi rumah dan saksi melihat terdakwa sedang berdiri didekat pintu belakang rumah. Saksi yang saat itu merasa takut dan spontan saksi keluar dari rumah melalui pintu depan untuk meminta pertolongan warga sekitar. di depan rumah, saksi meminta tolong kepada saksi PUTRA WAHYUDA dan saksi M. ALAMSYAH untuk menangkap terdakwa yang masih berada didalam rumah saksi. kemudian para saksi menangkap terdakwa dan langsung dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Babussalam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sandi Syahputra Alias Sandi Bin Alm Sahrijal Umri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam kedai Saksi dan hendak mengambil barang dagangan milik Saksi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib, di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kedai milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah begadang karena tidak bisa tidur kemudian Saksi mendengar ada suara ribut seperti orang sedang membuka pintu depan kedai, yang mana jarak kedai dengan rumah Saksi sangat dekat sehingga Saksi hafal suara pintu kedai Saksi dibuka;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek ke luar ke depan pintu kedai dan pada saat Saksi lihat pintu kedai sudah terbuka dan gembok pintu dalam keadaan rusak;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam kedai untuk memeriksa barang-barang Saksi dan Saksi terkejut melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di dekat pintu belakang kedai Saksi yakni Terdakwa, kemudian karena Saksi merasa takut sendirian lalu Saksi keluar untuk meminta pertolongan dan bertemu dengan Putra Wahyuda serta M. Alamsyah sehingga Saksi meminta tolong kepada mereka untuk membantu menangkap Terdakwa yang berada di dalam kedai Saksi;
- Bahwa kemudian dengan bantuan Putra Wahyuda serta M. Alamsyah, Terdakwa dapat ditangkap dan kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk dilaporkan;
- Bahwa saat Saksi masuk ke dalam kedai pertama kali memeriksa barang-barang, belum ada yang berpindah tempat atau diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kedai Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi dan Saksi pun tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam kedai;
- Bahwa Terdakwa dahulu yakni sekira 3 (tiga) tahun lalu pernah juga masuk ke dalam kedai Saksi dan sempat mengeluarkan 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dari dalam kedai namun tertangkap oleh keponakan Saksi yang bernama Ari dan saat kejadian itu Saksi melepaskan dan memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi M. Alamsyah Alias Alamsyah Bin Samidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam kedai saksi Sandi dan hendak mengambil barang dagangan milik saksi Sandi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib, di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kedai milik saksi Sandi;
- Bahwa pada saat itu Saksi lewat di depan kedai saksi Sandi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman Saksi yang bernama Wahyu lalu tiba-tiba saksi Sandi memanggil Saksi dan meminta tolong untuk membantu menangkap seseorang yang masuk ke dalam kedai Saksi yang diketahui ialah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi dan juga saksi Sandi masuk ke dalam kedai dan melihat Terdakwa berdiri di dekat pintu belakang kedai;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polsek Babussalam untuk dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa saat masuk ke dalam kedai, Saksi mendengar saksi Sandi berkata kepada Terdakwa "apa yang kau lakukan di dalam kedaiku?, kamu sudah dua kali masuk ke dalam kedai saya curi tabung gas terus udah ku maafkan terus ini kamu ulangi lagi" lalu kemudian Terdakwa menjawab "saya minta maaf, tidak saya ulangi lagi" dan saksi Sandi menjawab lagi "tidak ada maaf lagi untukmu";
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kedai Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Sandi dan saksi Sandi pun tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam kedai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Putra Wahyuda Alias Wahyu Bin Sopian Sohri** yang dibacakan di persidangan sebelumnya telah disumpah pada saat diperiksa dalam proses penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam kedai saksi Sandi dan hendak mengambil barang dagangan milik saksi Sandi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekira puul 04.00 Wib, di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kedai milik saksi Sandi;
- Bahwa pada saat itu Saksi lewat di depan kedai saksi Sandi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman Saksi yang bernama Alamsyah lalu tiba-tiba saksi Sandi memanggil Saksi dan meminta tolong untuk membantu menangkap seseorang yang masuk ke dalam kedai Saksi yang diketahui ialah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi dan juga saksi Sandi masuk ke dalam kedai dan melihat Terdakwa berdiri di dekat pintu belakang kedai;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polsek Babussalam untuk dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa saat masuk ke dalam kedai, Saksi mendengar saksi Sandi berkata kepada Terdakwa "apa yang kau lakukan di dalam kedaiku?, kamu sudah dua kali masuk ke dalam kedai saya curi tabung gas terus udah ku maafkan terus ini kamu ulangi lagi" lalu kemudian Terdakwa menjawab "saya minta maaf, tidak saya ulangi lagi" dan saksi Sandi menjawab lagi "tidak ada maaf lagi untukmu.";
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kedai Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Sandi dan saksi Sandi pun tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam kedai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan secara *teleconference* di persidangan yakni mengenai perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam kedai saksi Sandi dan hendak mengambil barang dagangan milik saksi Sandi;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekira puul 04.00 Wib, di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kedai milik saksi Sandi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Terdakwa berjalan kaki dari Desa Titi Panjang hendak pulang ke Desa Perapat Hilir kemudian melintasi depan kedai saksi Sandi, karena situasi dalam keadaan sepi terlintas niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang yang ada dalam kedai;
- Bahwa kemudian Terdakwa merusak kunci/gembok kedai saksi Sandi dengan menggunakan batu setelah itu Terdakwa membuka pintu kedai dan masuk ke dalam;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kedai kemudian tiba-tiba saksi Sandi datang sehingga Terdakwa belum sempat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai;
- Bahwa Terdakwa hendak mendekati saksi Sandi untuk meminta maaf namun saksi Sandi bergegas keluar dan tidak lama datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Babussalam;
- Bahwa Terdakwa melihat ada barang-barang sembako di dalam kedai saksi Sandi dan Terdakwa bermaksud mengambil barang dagangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa letak kedai saksi Sandi berada di sebelah rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Sandi untuk masuk ke kedainya ataupun mengambil barang-barang yang ada disitu;
- Bahwa Terdakwa pernah sebelumnya masuk ke dalam kedai saksi Sandi namun diketahui oleh keponakannya dan saat itu saksi Sandi melepaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib, di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kedai milik saksi Sandi Terdakwa membuka pintu kedai saksi Sandi sehingga terdengar oleh saksi Sandi yang saat itu sedang berada di rumah yang letaknya di samping kedai dimana saksi Sandi ketika itu tidak bisa tidur dan kemudian memeriksa ke luar ke depan pintu kedai;
- Bahwa saksi Sandi mendapati pintu kedainya dalam keadaan terbuka sedangkan kunci/gemboknya telah dirusak dan ketika saksi Sandi masuk ke dalam untuk memeriksa barang-barang saksi Sandi terkejut terlihat seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang berdiri di dekat pintu belakang kedai
- Bahwa karena Ssaksi Sandi merasa takut sendirian lalu saksi Sandi keluar untuk meminta pertolongan dan bertemu dengan saksi Putra Wahyuda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn



serta saksi M. Alamsyah sehingga saksi Sandi meminta tolong kepada mereka untuk membantu menangkap Terdakwa yang berada di dalam kedai;

- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Alamsyah dan saksi Wahyu masuk ke kedai, saksi Sandi sempat berkata “apa yang kau lakukan di dalam kedai?, kamu sudah dua kali masuk ke dalam kedai saya curi tabung gas terus udah ku maafkan terus ini kamu ulangi lagi” lalu kemudian Terdakwa menjawab “saya minta maaf, tidak saya ulangi lagi” dan saksi Sandi menjawab lagi “tidak ada maaf lagi untukmu.”
- Bahwa kemudian Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi-saksi dan dibawa ke Kantor Polsek Babussalam untuk dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai sehingga barang-barang belum ada yang berpindah tempat;
- Bahwa tidak ada izin dari saksi Sandi untuk Terdakwa masuk ke dalam kedai dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah masuk ke dalam kedai saksi Sandi namun saat itu dilepaskan dan dimaafkan saksi Sandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Percobaan Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan maksud Memiliki barang tersebut secara Melawan Hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang”





adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Yogi Alias Yogi Bin Aris (Alm), dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara teleconference adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Percobaan Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa atau pelaku;



Menimbang, bahwa dengan demikian mengambil diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh pelaku dan mengalihkannya dari tempat semula ke tempat lain, lalu perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong “*res nullius*” (*vide*. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khuss Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-Lain Hak yang timbul dari Hak Milik, hlm. 70);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KUHPidana tentang percobaan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim perlu menjelaskan maksud “percobaan” dalam pasal ini dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu,
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu atau sudah adanya perbuatan pelaksanaan,
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib, di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kedai milik saksi Sandi Terdakwa membuka pintu kedai saksi Sandi sehingga terdengar oleh saksi Sandi yang saat itu sedang berada di rumah yang letaknya di samping kedai dimana saksi Sandi ketika itu tidak bisa tidur dan kemudian memeriksa ke luar ke depan pintu kedai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Sandi mendapati pintu kedainya dalam keadaan terbuka sedangkan kunci/gemboknya telah dirusak dan ketika saksi Sandi masuk ke dalam untuk memeriksa barang-barang saksi Sandi terkejut terlihat seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang berdiri di dekat pintu belakang kedai;

Menimbang, bahwa karena saksi Sandi merasa takut sendirian lalu saksi Sandi keluar untuk meminta pertolongan dan bertemu dengan saksi Putra Wahyuda serta saksi M. Alamsyah sehingga saksi Sandi meminta tolong kepada mereka untuk membantu menangkap Terdakwa yang berada di dalam kedai;

Menimbang, bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Alamsyah dan saksi Wahyu masuk ke kedai, saksi Sandi sempat berkata "apa yang kau lakukan di dalam kedai?, kamu sudah dua kali masuk ke dalam kedai saya curi tabung gas terus udah ku maafkan terus ini kamu ulangi lagi" lalu kemudian Terdakwa menjawab "saya minta maaf, tidak saya ulangi lagi" dan saksi Sandi menjawab lagi "tidak ada maaf lagi untukmu."

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi-saksi dan dibawa ke Kantor Polsek Babussalam untuk dilaporkan;

Menimbang, bahwa niat untuk memulainya suatu perbuatan hanya dapat diketahui dari si pelaku perbuatan tersebut sendiri yang mana Terdakwa di persidangan telah mengaku terus terang menjelaskan niat untuk masuk ke dalam kedai dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya sudah timbul saat Terdakwa melintasi depan kedai saksi Sandi yang situasi saat itu dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kedai dengan merusak kunci/gembok kedai dan masuk ke dalam kedai saksi Sandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai dan menurut keterangan saksi Sandi barang-barang belum ada yang berpindah tempat sebab Terdakwa langsung ketahuan oleh saksi Sandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah ada niat dan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan perbuatan "mengambil" pada diri Terdakwa dilihat dari upaya Terdakwa untuk masuk ke dalam kedai namun perbuatan "mengambil" tersebut tidak selesai dikarenakan sudah terlanjur ketahuan lebih dulu oleh saksi Sandi sehingga perbuatan tersebut tidak selesai bukan dari kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat Majelis Hakim simpulkan unsur "Percobaan Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" sudah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Dengan maksud Memiliki barang tersebut secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo Nomor : 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Sandi untuk masuk ke kedainya ataupun mengambil barang-barang yang ada disitu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyatakan maksudnya untuk mengambil barang dagangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah bertentangan dengan hak subjektifnya dan telah melanggar norma-norma dan kaidah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) tentang “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHPidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah bangunan untuk tempat tinggal maupun tempat yang dipergunakan untuk berdiam pada siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib, di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kedai milik saksi Sandi Terdakwa membuka pintu kedai saksi Sandi sehingga terdengar oleh saksi Sandi yang saat itu sedang berada di rumah yang letaknya di samping kedai dimana saksi Sandi ketika itu tidak bisa tidur dan kemudian memeriksa ke luar ke depan pintu kedai;

Menimbang, bahwa saksi Sandi mendapati pintu kedainya dalam keadaan terbuka sedangkan kunci/gemboknya telah dirusak dan ketika saksi Sandi masuk ke dalam untuk memeriksa barang-barang saksi Sandi terkejut terlihat seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang berdiri di dekat pintu belakang kedai

Menimbang, bahwa karena saksi Sandi merasa takut sendirian lalu saksi Sandi keluar untuk meminta pertolongan dan bertemu dengan saksi Putra Wahyuda serta saksi M. Alamsyah sehingga saksi Sandi meminta tolong kepada mereka untuk membantu menangkap Terdakwa yang berada di dalam kedai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak pernah diberi izin oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memasuki rumah Para Saksi pada malam hari tanpa diketahui dan dihindaki oleh Para Saksi sebab Para Saksi sedang tertidur dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

**Ad.5 Unsur dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" adalah bahwa perbuatan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya "memasukkan ke dalam kekuasaannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mencapai barang yang akan diambil" ialah memasukan ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar gembok, pintu jendela dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "memecah" adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, hlm. 252);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memanjat" adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali sesuai dengan pasal 99 KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHPidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sandi di persidangan dirinyamendapati pintu kedainya dalam keadaan terbuka sedangkan kunci/gemboknya telah dirusak dan berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membuka pintu kedai saksi Sandi dengan merusak kunci/gembok pintu kedai dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup menjadi petunjuk yang terang bagi Majelis Hakim bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk sampai kepada barang yang hendak diambilnya dengan jalan merusak ataupun membongkar kunci/gembok pintu kedai saksi Sandi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) tentang "dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya namun dimaafkan oleh saksi Sandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yogi Alias Yogi Bin Aris (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa dihadapkan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sabarudin

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17